



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Niccen Tambunan**, berkedudukan di JL. Melanthon Siregar Gg. PD Blok B, Kel. Marihat Jaya, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Fredy Giddo Sihombing**, berkedudukan di JL. Melanthon Siregar Gg. PD Blok B, Kel. Marihat Jaya, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut Para Penggugat;

Para Penggugat diwakili oleh Hafizon Ramadhan, S.H dan Yenni Darwis, S.H para Advokat pada Kantor Hukum HAFIZON RAMADHAN, S.H & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Air Molek I Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/SK.Pdt/HR&A/VI/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 dan diregister dengan nomor 63/SK/Pdt/2022/PN.Rgt

Lawan:

Natal Krisman Nababan, bertempat tinggal di Desa Air Putih/Sp Vi, Lubuk Batu Jaya, Kab. Indragiri Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni, upaya perdamaian tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan berdasarkan Surat Perdamaian pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tersebut Para Penggugat akan mencabut gugatan perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa melalui Kuasa Hukumnya Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt secara tertulis ke hadapan Majelis Hakim pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt oleh Para Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Rgt tanggal 3 Juni 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Tulus Maruli Manalu, S.H., selaku Panitera Pengganti, Kuasa Para Pengugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.480.000,00;

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)